

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap perlakuan aset tetap Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengklasifikasian aset tetap Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan PSAP No. 7.
2. Pencatatan perolehan aset tetap Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan masih banyak dijumpai aset tetap yang belum dicatat per unit. Dengan demikian Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencatatan perolehan aset belum sesuai dengan PSAP No. 7.
3. Dalam menghitung penyusutan aset tetap di Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dengan PSAP No. 07. Yang membuat belum sesuai penyusutan yaitu untuk sebagian aset yang ada pada Dinas Perdagangan disusutkan tanpa memperhatikan karakteristiknya terlebih dahulu.
4. Penyajian aset tetap di neraca Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan belum tepat, karena diolah menggunakan aplikasi maka informasi mengenai penyusutan tidak tertera.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran berupa:

1. Dalam klasifikasi aset tetap sudah sesuai, Dinas Perdagangan hanya perlu mempertahankan agar klasifikasinya tetap sesuai dengan ketentuan PSAP No. 7.
2. Dalam pencatatan daftar aset harus lebih diperhatikan jumlah aset dan nilai harga perolehan per unit nya agar tidak terjadi kekeliruan dalam menghitung penyusutan aset nantinya.
3. Pada perhitungan penyusutan harusnya lebih di perhatikan, walaupun sudah menggunakan aplikasi, tetap saja harus diperhatikan apakah metode yang digunakan oleh aplikasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan Dinas Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pada penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan seharusnya menambahkan informasi mengenai penyusutan agar laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. (2013). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Ksap.org,"*Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 Tahun 2019*" < <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>> [Diakses, 16 Maret 2021)
- Martani, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan No.59/KMK.06/2013 Tentang *Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.06/2016 Tentang *Penatausahaan Barang Milik Negara*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/PMK.05/2016 Tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat*
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Departemen Keuangan RI Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 pernyataan No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Sasongko. (2018). *Akuntansi Suatu Pengantar- Berbasis PSAK (Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasongko. (2018). *Akuntansi Suatu Pengantar-Berbasis PSAK (Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang *Perdagangan*